



**KEPUTUSAN**  
**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI**  
**NOMOR : 041/BAN-PT/Ak-XIV/S1/XIV/2011**  
**TENTANG**  
**STATUS, NILAI, PERINGKAT, DAN MASA BERLAKU HASIL AKREDITASI**  
**PROGRAM SARJANA DI PERGURUAN TINGGI**

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,**

**Menimbang**

- a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah menetapkan status, peringkat, dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan sarjana pada sejumlah perguruan tinggi yang telah mengajukan permohonan akreditasi dan pemohonannya telah diproses Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa status, peringkat dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan sarjana pada sejumlah perguruan tinggi sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status, Peringkat, dan Hasil Akreditasi Program Sarjana di Perguruan Tinggi;

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157);



3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 19 )
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 064/P/2006 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
12. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

**Memperhatikan :** Hasil Keputusan rapat paripurna Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 8 Desember 2011

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Status, peringkat, dan nilai program studi untuk program pendidikan sarjana sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini, ditetapkan sebagai hasil penilaian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tahun 2011.
- KEDUA :** Status, peringkat, dan nilai akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA :** Bagi program studi yang mengajukan akreditasi ulang berlaku status, peringkat, dan nilai akreditasi yang ditetapkan pada keputusan ini sehingga status, peringkat dan nilai hasil akreditasi terdahulu tidak berlaku.
- KEEMPAT :** Keputusan ini hanya berlaku bagi program studi yang data dan informasinya dilaporkan dalam evaluasi diri, borang program studi dan borang unit pengelola program studi terlampir.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program akademik di program studi terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan, hukum dan perundang-undangan yang menjadi acuan pengambilan keputusan ini.
- KEENAM :** Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Desember 2011

**BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI**



Salinan disampaikan kepada Yth.:


1. Ketua Komisi X DPR RI
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
3. Menteri Agama
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
7. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
9. Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama
10. Para Koordinator KOPERTIS
11. Pimpinan APTISI
12. Para Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, Swasta, Agama, dan Kedinasan.

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d
				Nilai	Peringkat	
40	07	Universitas Sunan Giri, Sidoarjo	Pendidikan Agama Islam	262	C	8-12-2016
41	08	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Indonesia, Denpasar	Teknik Informatika	233	C	8-12-2016
42	08	Universitas Hindu Indonesia, Denpasar	Hukum Agama Hindu	277	C	8-12-2016
43	08	Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja	Pendidikan Bahasa Inggris	319	B	8-12-2016
44	09	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Puangrimaggalatang Sengkang, Sengkang	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	233	C	8-12-2016
45	09	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tri Dharma Nusantara, Makassar	Akuntansi	251	C	8-12-2016
46	09	Universitas Alkhairaat, Palu	Agroteknologi	229	C	8-12-2016
47	09	Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar	Pendidikan Biologi	291	C	8-12-2016
48	09	Universitas Muhammadiyah Buton, Bau-Bau	Teknik Sipil	235	C	8-12-2016
49	09	Universitas Negeri Manado, Manado	Pendidikan Agama Hindu	293	C	8-12-2016
50	10	Sekolah Tinggi Agama Islam Hubbul Wathan Duri Riau, Riau	Tadris Bahasa Inggris	245	C	8-12-2016
51	10	Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam, Batam	Muamalah	216	C	8-12-2016
52	10	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tengku Maharatu, Pekanbaru	Ilmu Keperawatan	232	C	8-12-2016
53	10	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tuanku Tambusai, Bangkinang	Ilmu Keperawatan	275	C	8-12-2016
54	10	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jambi, Jambi	Ekonomi Pembangunan	278	C	8-12-2016
55	10	Universitas Andalas, Padang	Ilmu Administrasi Negara	303	B	8-12-2016
56	10	Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, Padang	Teknik Informatika	277	C	8-12-2016
57	11	Universitas Muhammadiyah Pontianak, Pontianak	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	290	C	8-12-2016
58	12	Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Yaleka Maro, Merauke	Ilmu Administrasi Negara	232	C	8-12-2016
59	12	Sekolah Tinggi Manajemen dan Ilmu Komputer Tidore Mandiri, Maluku Utara	Sistem Informasi	226	C	8-12-2016
60	12	Universitas Khairun, Ternate	Pendidikan Fisika	280	C	8-12-2016
61	12	Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	277	C	8-12-2016

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300; D (Tidak Terakreditasi) : < 200

3 dari 4



No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d
				Nilai	Peringkat	
62	12	Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate	Sosiologi	311	B	8-12-2016
63	12	Universitas Pattimura, Ambon	Teknologi Hasil Perikanan	303	B	8-12-2016

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi



Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300; D (Tidak Terakreditasi) : < 200